



**PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
KETENAGAKERJAAN**

Jl. Asoka No. 1 Telp. (0411)373884 Kabupaten Maros
email : admin@dpmpptsp.maroskab.go.id Website : www.dpmpptsp.maroskab.go.id

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 83/VIII/DPMPTSP/IOS/2023

1. Berdasarkan surat permohonan untuk mendapatkan Izin Operasional Ketua Pengelola **SMP IT URWAH BIN ZUBAIR**, Nomor : 421.3/495/Disdikbud, tertanggal 3 Agustus 2023;
2. Mempertimbangkan hasil verifikasi lapangan an. Wahyudi Susilo, NIP. 19850429 201412 1 002 tentang kelayakan pemberian Izin Operasional bagi **SMP IT URWAH BIN ZUBAIR**, tertanggal 08 Agustus 2023.

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL :

Kepada Satuan Pendidikan **SMP IT URWAH BIN ZUBAIR** yang beralamat di Jln. Pemuda RT 002 RW 004 Dusun Padaelo, Desa Tenrigangkae, Kec. Mandai, Kabupaten Maros, Nama Ketua : **Iqbal Gunawan**, bahwa Izin Operasional ini berlaku terhitung mulai tanggal **08 Agustus 2023 s.d 08 Agustus 2025**, dengan mengikuti dan mematuhi ketentuan dan persyaratan sebagaiberikut :

- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah R.I. nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- c. Peraturan Pemerintah R.I. nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- d. Peraturan dan ketentuan lainnya yang dikeluarkan dan ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Maros Cq. Dinas Pendidikan Kabupaten Maros;
- e. Izin operasional ini dapat dicabut apabila pihak pengelola satuan pendidikan dalam operasionalnya tidak memenuhi ketentuan dan peraturan tersebut diatas (a,b,c,d,e).

Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk digunakan seperlunya serta dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Maros, 08 Agustus 2023

Kepala Dinas,



NURYADI, S. Sos., M. A. P

Pangkat : Pembina Tk. I

Nip : 19741005 199803 1 010

Tembusan : Yth.

1. Dinas Pendidikan Kab. Maros di Maros;
2. Arsip.